

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAANNo. **006 711 012109**

Yang bertanda tangan dibawah ini Muhammad Mu'iz Syaichurohman dalam jabatannya selaku Pemimpin Bidang Pelayanan & Operasional Cabang Senopati dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank BPD DIY berkedudukan di Jl. Tentara Pelajar No. 7 Yogyakarta

untuk selanjutnya disebut :

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : Kurniawan Sidik, S.Kom selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Alamat : Jl. Padjajaran (Lingkar Utara) Condongcatur Yogyakarta 55283

selanjutnya disebut :

PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp 202.826.654,00 (dua ratus dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) sebagai Jaminan Pelaksanaan dalam bentuk garansi bank, apabila:

Nama : Inung Tri Hartoyo selaku Direktur CV. Putera Supardi

Alamat : Kebrokan UH 5/661 RT 020 RW 005 Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta

Untuk Pekerjaan : Rehabilitasi Gedung Agus Salim berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 1097/UN62/LK.00/2026 tanggal 08 September 2026

selanjutnya disebut :

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :

- Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
- sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Garansi Bank berlaku selama 115 (seratus lima belas) hari kalender, dari tanggal 11 September 2026 s.d 03 Januari 2027.
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Garansi Bank tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 10 September 2026

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



[Handwritten signature]

Untuk keyakinan pemegang Garansi bank disarankan mencocokkan Garansi ini ke Bank BPD DIY

MUHAMMAD MU'IZ SYAICHUROHMAN
Pemimpin Bidang Pelayanan & Operasional



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

Jl. Padjajaran (Lingkar Utara) Condongcatur Yogyakarta 55283 Telp. (0274) 486733, Fak. 486400

Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta 55281 Telp. 486911

Email : info@upnyk.ac.id. Laman : <http://www.upnyk.ac.id>

Nomor : 1097/UN62/LK.00/2026

Yogyakarta, 8 September 2026

Lampiran : -

Kepada

Yth. Direktur CV Putera Supardi
di Yogyakarta

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan
Rehabilitasi Gedung Agus Salim

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 11851232000/1/2026/9 tanggal 27 Agustus 2026 perihal Penawaran Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Agus Salim dengan [nilai penawaran/penawaran terkoreksi] sebesar Rp. 3.081.000.000,00 (tiga miliar delapan puluh satu juta rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar **Rp. 202.826.654,00 (dua ratus dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah)** dengan masa berlaku selama 115 (seratus lima belas) hari kalender dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.



Pejabat Penandatangan Kontrak
UPN Veteran Yogyakarta

Kurniawan Sidik, S.Kom.

NIP. 198603102019031014

Tembusan :

1. Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta selaku KPA
2. Ketua SPI UPN "Veteran" Yogyakarta
3. Pokja Pemilihan Rehabilitasi Gedung Agus Salim